



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 20-06-1961, usia 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D-III, tempat tinggal Jalan xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik xxx selanjutnya disebut Penggugat

Lawan

TERGUGAT, tempat /tanggal lahir Pidie, 10-12-1953, usia 70 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D-III, tempat tinggal Jalan xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1985, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



tertanggal 25 Maret 1985;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Xxx, Tempat/Tanggal Lahir 31 Januari 1986, usia 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

3. Bahwa sejak tahun 1986 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh orang tua Tergugat yang sering ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

3.2 Bahwa sejak tanggal 03 Oktober 1986, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxx) NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 19- 11-2015, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 25 Maret 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 13-10-2017 atas nama Penggugat (Xxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Xxx, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal Jalan Xxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 1985 dan telah dikaruniai anak bernama Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Sigli;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1985;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 1986;
- Bahwa sejak tahun 1986 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

2. Xxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal, xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 37 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak bernama Xxx;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Sigli;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1985;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat sehingga membuat Penggugat Tertekan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 1986 Tergugat telah mengucapkan talak III kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1986 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui dari cerita Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 1986 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan pada bulan Oktober 1986 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan bulan Oktober 1986 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 1986, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui secara langsung peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Oktober 1986 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu adik sepupu Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 1986 dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 14 Maret 1985, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1986, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 1986 karena Tergugat telah mentalak Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak tahun 1986 dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 1986 dengan demikian tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan keluarganya bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sejak bulan Oktober 1986;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.500,00 (*seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 Hijriah dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karuna Wati, SH* sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Karuna Wati, SH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 75.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	:	Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	32.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)